



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

LAPORAN KINERJA 2022

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Meningkatnya Kemandirian Desa sebagaimana pada dokumen Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) 2022.

Adapun Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 menjadi Tanggung Jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat mengingat perubahan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016.

Laporan Kinerja merupakan media pertanggung-jawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Penyampaian Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik kepada pihak yang memberikan amanah. Ini berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam mengelola program atau dalam menetapkan kebijakan serta dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan harus dapat diukur.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Laporan Kinerja yang kami susun berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya, sejauh

mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus sebagai wujud komitmen instansi serta aparatur di lingkungan DPMD Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karenanya kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, meskipun pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini masih memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Kami berharap Laporan Kinerja yang disusun dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur serta peningkatan akuntabilitas instansi, sebagai upaya mewujudkan “*Good Governance*” di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya dan Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya.

Pontianak, 14 Febuari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Barat



Ir. Yuslinda, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19630706 198910 2 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	lii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	12
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENSTRA (Rencana Strategis)	16
B. PERJANKIN (Perjanjian Kinerja)	25
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Realisasi Anggaran	47
BAB IV : PENUTUP	49
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR BAGAN	vi

LAMPIRAN :

1. Formulir Pengukuran Kinerja

DAFTAR TABEL

1.2	Sumber Daya Aparatur DPMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.....	10
1.2	Penggunaan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis berdasarkan Program SKPD DPMD Provinsi Kalimantan Barat Sumber Dana APBD Tahun 2022.....	11
2.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.....	18
2.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat	19
2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat	20
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat	25
2.5	Pagu Anggaran Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat	26
3.1	Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis I SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.....	29
3.2	Data Desa Cepat Berkembang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022	30
3.3	Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Indikator 1 Sasaran Strategis I	31
3.4	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis I.....	33
3.5	Analisis Program/Kegiatan/SubKegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja 2022 Sasaran Strategis I	34
3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2021 & 2022 Sasaran Strategis I	35

3.7	Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis II SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.....	37
3.8	Status Desa Provinsi Kalimantan Barat 2022	38
3.9	Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Indikator 1 dan Indikator 2 Sasaran Strategis II	39
3.10	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis II.....	42
3.11	Analisis Program/Kegiatan/SubKegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja 2022 Sasaran Strategis II	44
3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2021 Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 Strategis II	45
3.13	Penggunaan Anggaran Pencapaian Strategis Program/Kegiatan/SubKegiatan Core Business Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Sumber Dana APBD Tahun 2022	47

DAFTAR BAGAN

1.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat	2
-----	--	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Pendahuluan

Sebagai upaya peningkatan dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Lokal Yang Baik (*good local governance*) diperlukan suatu media pertanggung jawaban dalam Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja OPD mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud.

2. Susunan Organisasi

Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat mempunyai struktur Organisasi Tipe B, yaitu OPD mempunyai struktur Organisasi Type B, yaitu Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan memiliki 3 (tiga) bidang terbagi masing masing atas 3 seksi dan 1 (satu) sekretariat terbagi atas 2 subbag, adapun bagan struktur Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov Kalbar adalah sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar :

BAGAN 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



3. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Fungsi OPD DPMD Prov. Kalbar

Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

a) Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan program kerja pemberdayaan masyarakat dan desa;

- 2) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 7) Pelaksanaan administrasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh gubernur di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Uraian Tugas dan Fungsi OPD

a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dilingkungan Sekretariat.
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum, aparatur, serta pengelolaan keuangan dan asset;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset.

- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi, penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum di penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat.
 - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1) Sub Bagian Rencana Kerja, keuangan dan asset mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan asset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Rencana Kerja, keuangan dan asset mempunyai fungsi meliputi;
- a. Penyusunan program kerja sub Bagian Rencana Kerja, keuangan dan asset;

- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi.
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di bagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan dinas;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, serta pengelolaan keuangan dan asset;
 - e. Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, serta pengelolaan keuangan dan asset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan asset;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretariat berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja serta pengelolaan keuangan dan asset;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, serta pengelolaan keuangan dan asset;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang rencana kerja, keuangan dan asset yang diserahkan oleh Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpul, dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi meliputi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub bagian Umum dan Aparatur.
 - b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Umum dan Aparatur di lingkungan dinas;
 - c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang lingkungan sekretariat;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretariat berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Umum dan Aparatur;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bagian Umum dan Aparatur;
- i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang Bagian Umum dan Aparatur yang diserahkan oleh Sekretaris.

b) Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penataan dan evaluasi perkembangan desa, pengembangan kapasitas aparatur, kelembagaan dan kerjasama desa, keuangan dan asset pemerintah desa,serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang pemerintah desa. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Pemerintahan Desa;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan evaluasi perkembangan desa;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas aparatur, kelembagaan dan kerjasama desa;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan asset pemerintah desa;
- e. Pengkoordinasian kegiatan di bidang pemerintah desa;

- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemerintah desa;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemerintah desa;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan dan pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan administrasi di bidang pembangunan kawasan perdesaan. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan;

- e. Pengkoordinasian kegiatan di bidang pembangunan kawasan perdesaan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembangunan kawasan perdesaan dan pembangunan daerah tertinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang pembangunan kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan kawasan perdesaan;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembangunan kawasan perdesaan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pembangunan kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d) Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desamempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pembangunan sarana dan prasarana, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan adminitrasi di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa pelayanan sosial dasar;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sarana dan prasarana;
- e. Pengkoordinasian kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 38 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut :

TABEL : 1.1
Sumber Daya Aparatur
DPMD Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2022

Berdasarkan Pendidikan		Berdasarkan Golongan	
Uraian	Jumlah (orang)	Uraian	Jumlah (orang)
Pasca Sarjana	14	Pembina Utama Madya / IV d	0
Sarjana	13	Pembina Utama Muda / IV c	0
Diploma 3	3	Pembina Tingkat I / IV b	4
SMA	7	Pembina / IV a	2
SMP	1	Penata Tingkat I / III d	10
		Penata / III c	6
		Penata Muda Tingkat I / III b	13
		Penata Muda / III a	2
		Pengatur Tingkat I / II d	0
		Pengatur / II c	0
		Pengatur Muda Tk. I / II b	0
		Pengatur Muda / II a	0
		Juru Tk. I/ I d	1
		Juru / I c	0
		Juru Muda Tingkat I / I b	0
Jumlah	38	Jumlah	38

5. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana yang disediakan untuk penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran Total anggaran OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari APBD yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis berdasarkan PERJAKIN 2022 setelah dilakukan Perubahan Penggunaan Anggaran terdiri dari :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 7.227.045.065.
- b. Anggaran Program Penataan Desa, dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 1.451.286.238.
- c. Anggaran Program Kerjasama Desa, dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 346.947.034.
- d. Anggaran Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 1.342.264.520.
- e. Anggaran Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 4.529.563.365.

Dalam Realisasi Fisik APBD 2021 persentase total keseluruhannya sebesar 96,35% dari total anggaran sebesar Rp. 14.897.106.222 sedangkan realisasi Keuangan Rp. 14.353.091.480 dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL : 1.2
Penggunaan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis berdasarkan
Program OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Barat Sumber Dana APBD Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi	Persentase (%)	
					Keu	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.227.045.065	7.227.045.065	6.890.140.795	95,34	100
2	Program Penataan Desa	1.451.286.238	1.451.286.238	1.414.777.696	97,48	100
3	Program Kerjasama Desa	346.947.034	346.947.034	339.437.314	97,84	100
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.342.264.520	1.342.264.520	1.299.859.746	96,84	100
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.529.563.365.	4.529.563.365.	4.408.875.929	97,34	100
Jumlah		14.897.106.222	14.897.106.222	14.353.091.480	96,35	100

6. Sarana dan Prasarana.

Dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kelancaran dalam penyelenggaraan tugas operasional, Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Kalimantan Barat di lengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung kerja baik berupa barang tidak bergerak (gedung/kantor, ruang pertemuan, dll) dan barang bergerak (Sarana mobilitas/kendaraan, Komputer, audio visual, perlengkapan internet, brankas dll).

Jumlah sarana prasarana yang ada pada OPD Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bangunan gedung yang terletak pada Jl. Muhammad Hambal Nomor 5 Pontianak
- 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda 4
- 4 (empat) unit kendaraan dinas roda 2

Sarana yang masih kurang diantaranya meubelair, komputer (PC dan Labtop) dan pendingin ruangan yang terbatas dikarenakan aset sebelumnya yang dimiliki oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kalimantan Barat telah berpindah tangan dan melebur menjadi milik Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Disamping itu masih juga memerlukan tambahan Kelengkapan Komputer penunjang kerja.

B. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

a. Program Penataan Desa

- a. Belum maksimalnya dalam pelaksanaan penataan Desa;
- b. Kurangnya informasi dan belum tersosialisasinya informasi mengenai penataan Desa;
- c. Masih kurangnya pelatihan dan peningkatan penataan Desa.

b. Program Kerjasama Desa

- a. Belum maksimalnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal produk unggulan kawasan perdesaan seperti padi, kelapa dan jagung, dan mencari peluang pemasaran di luar;
- b. Belum terencananya sektor pertanian secara baik, yang merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan nilai tambah perekonomian di kawasan perdesaan yang telah dibentuk;
- c. Masih kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas Bumdesma sehingga dalam pengelolaan Bumdesma kurang optimal;
- d. Belum tersosialisasinya dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang berdampak pada pelaksanaan program kegiatan OPD Kabupaten yang masuk dalam kawasan perdesaan;
- e. Pemerintah Daerah masih belum memahami pembangunan kawasan perdesaan yang sesuai diamanahkan di Permendesa PDPT No 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- f. Terbatasnya penganggaran yang diberikan untuk program kegiatan pembangunan kawasan perdesaan oleh pemerintah daerah;
- g. Masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam kawasan perdesaan;
- h. Masih kurangnya dukungan pemerintah daerah untuk pembangunan kawasan perdesaan;
- i. Masih terbatasnya kemampuan dan akses permodalan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemandirian berusaha;
- j. Kurangnya akses sarana prasarana pendukung pemasaran produksi dan distribusi barang dan jasa perdesaan;
- k. Belum optimalnya pengembangan produk lokal non pertanian sebagai penyangga mata pencaharian masyarakat perdesaan.

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Permasalahan teknis pada saat pelaksanaan bimtek/peningkatan kapasitas aparatur yaitu terbatasnya jaringan internet pada tempat pelaksanaan kegiatan menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi kepada peserta;
- b. Terbatasnya anggaran Kabupaten untuk mengirim peserta pada saat pelatihan dan juga ikut serta dalam lomba desa dan kelurahan;
- c. Belum adanya Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa/Kelurahan sesuai dengan Permendagri No. 12 Tahun 2017;
- d. Minimnya pengetahuan operator/perangkat desa dalam memahami materi dikarenakan terbatasnya SDM dan bergantinya pelaksana operator yang berlangsung cukup sering;
- e. Sebagian desa belum mengentri Profil Desa/Kelurahan sehingga menjadi alasan tidak ikut serta dalam Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Lomba Desa);
- f. Masih terbatasnya pemanfaatan Aplikasi SISKEUDES dan SIPADES. Salah satunya disebabkan Aplikasi SIPADES baru disosialisasikan pada tahun 2018;
- g. Keterbatasan jaringan dan infrastruktur teknologi pada Desa menghambat pemanfaatan laporan keuangan dan aset desa yang berbasis aplikasi;
- h. Keterbatasan dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan perlombaan desa dan kelurahan
Keterbatasan dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan perlombaan desa dan kelurahan;
- i. Pemerintah Kabupaten masih ada yang belum membentuk kelompok kerja profil desa dan kelurahan tingkat Kabupaten/Kota;
- j. Pemerintah kabupaten tidak menganggarkan untuk kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis profil desa dan kelurahan sehingga menghambat proses entri data profil desa.

d. Program Peningkatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Kurangnya koordinasi dan dukungan instansi terkait dengan kegiatan BBGRM bagi tingkat kabupaten maupun provinsi;
- b. Kegiatan dilaksanakan secara terpadu dengan mengkolaborasikan acara dari beberapa instansi sehingga berdampak kurangnya koordinasi antar lembaga, sehingga kegiatan BBGRM berjalan kurang optimal;
- c. Keterlambatan peserta dalam menyampaikan data atau matrik terkait dengan permasalahan yang dihadapi di lokasi pelaksanaan kegiatan;
- d. Terdapat perbedaan persepsi dalam pengisian data atau matriks yang diminta;
- e. Beberapa peserta tidak menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan peran dan fungsi pendamping desa;
- f. Kurangnya minat desa untuk mengembangkan produk unggulan;
- g. Lemahnya pemasaran produk unggulan desa;
- h. Terbatasnya waktu promosi di luar daerah;
- i. Lokasi pembangunan sarana dan prasarana desa jauh dari Ibukota Provinsi Kalimantan Barat;
- j. Minimnya anggaran monitoring dan evaluasi untuk meninjau persiapan pelaksanaan pembangunan hingga penyerahan hibah bangunan kepada pemerintah desa;
- k. Masih kurangnya koordinasi antara anggota tim Satgas Desa Mandiri.

II. PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja dalam kerangka penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi agar mampu menjawab tuntutan strategis lokal, nasional. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas. Instrumen yang digunakan untuk mewujudkan perencanaan strategis ke dalam realitas dan melakukan langkah operasional adalah instansi pemerintah meliputi perencanaan strategis (perencanaan jangka menengah), perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pengintegrasian dengan manajemen personal.

A. RENSTRA (Rencana Strategis)

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat merupakan bentuk pelaksanaan undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi persyaratan utama dalam mendorong investasi pembangunan jangka panjang, perencanaan juga harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang berbagai hal, selaras dengan Visi Pemerintah Kalimantan Barat, yakni “Terwujudnya Masyarakat

Kalimantan Barat Yang Beriman, Sehat, Aman, Berbudaya dan Sejahtera”. Maka disepakati dan ditetapkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut.

1. Visi dan Misi

Visi Gubernur Kalimantan Barat adalah **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”**

Visi tersebut diwujudkan melalui 6 (enam) misi yaitu :

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Insfrastruktur.
- 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-prinsip Good Governance.**
3. Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat
- 4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera**
5. Mewujudkan Masyarakat yang tertib
6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Adapun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat mengampu 2 (dua) Misi yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan Mewujudkan Masyarakat Sejahtera.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD mengacu pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (sesuai Dokumen Rencana Strategis (2019-2023) yang merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

- 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;**
- 2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa;**

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:

- 1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;**
- 2. Meningkatkan kemandirian Desa;**

Dapat dilihat hubungan Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis selengkapnyanya sebagaimana Tabel 2.1 dibawah.

TABEL : 2.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

No.	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Meningkatnya Kemandirian Desa

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel 2.2 berikut:

TABEL : 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Sasaran					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Persentase Status Perkembangan Desa/Kelurahan	33,42%	66,86%	75,08%	79,12%	81,83%	88,77%	88,77%
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa Cepat Berkembang	34	100	175	250	325	426	426
2.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa		Persentase Indeks Ketahanan Sosial	60,08%	63,18%	67,91%	71,85%	75,79%	81,01%	81,01%
			Persentase Indeks Ketahanan Ekonomi	42,15%	45,25%	49,98%	53,92%	57,86%	63,08%	63,08%
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	1	63	159	239	319	425	425

Selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat juga merumuskan Arah Kebijakan dan Strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai oleh Perangkat Daerah pada periode pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi yang dimungkinkan untuk mencapai indikator sasaran sebagaimana tercantum pada pada tabel 2.3.

TABEL : 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Barat

Visi: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”			
Misi ke-2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Memantapkan Kemajuan Penyelenggaraan Pengelolaan dan administrasi Pemerintahan Desa	Membina Penyelenggaraan Pengelolaan dan administrasi Pemerintahan Desa
		Memantapkan Penyelenggaraan Penataan Desa	Membina Penyelenggaraan Penataan Desa
Misi ke-4: Mewujudkan masyarakat sejahtera			
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Meningkatnya Kemandirian Desa	Memantapkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatkan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa Guna Mewujudkan Masyarakat Desa yang Mampu Memelihara Kesatuan Sosial sebagai Bagian Dari Ketahanan Nasional dan Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa serta Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Daerah
		Memantapkan Kerjasama Desa	Membina dan Memfasilitasi Kerjasama Desa

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk melaksanakan misi yang telah disepakati dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan, direncanakan untuk dilaksanakan dalam gambaran program dan kegiatan pokok, serta target capaian program. Kegiatan dan subkegiatan dan kerangka pendanaan sebagaimana dapat dilihat pada poin berikut:

- **Kebijakan**

Kebijakan yang telah ditetapkan didasarkan berbagai faktor baik situasi eksternal maupun internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam konteks eksternal adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan pusat yang juga

memiliki kontribusi dan dampak dalam pembangunan daerah, kebijakan daerah diluar instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, situasi kewilayahan dan juga permasalahan-permasalahan dan kendala dalam pembangunan daerah, sebagaimana telah dituangkan pada bagian pendahuluan.

Dalam kaitannya dengan situasi internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, lebih menyangkut pada peran-peran semua aparatur baik struktural maupun fungsional (dengan kata lain staf) dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok agar secara optimal dapat dicapai, antara lain tersedianya aparatur yang memiliki ketrampilan-ketrampilan untuk mendukung fungsi-fungsi pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat seperti adanya staf-staf yang sudah dilatih sebagai kader pembangunan desa yang berfungsi sebagai fasilitator siap pakai.

Meningkat fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, adalah fungsi kebijakan teknis, maka yang disusun tentu difokuskan pada fungsi tersebut, sehingga tidak bersifat teknis spesifik, tetapi tentu yang telah dipertimbangkan akan menghasilkan hal-hal yang bersifat fasilitasi, mediasi, mendorong kearah penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pola pikir dalam kontek pemberdayaan masyarakat.

Sehingga secara garis besar kebijakan tersebut adalah berkaitan dengan upaya-upaya meningkatkan:

- a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang belum sepenuhnya berjalan baik. Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance*. Dalam membangun *good governance* bukan serta merta memperbaiki kondisi instansi pemerintah, akan tetapi lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam *good governance* tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen (warganegara), masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan.

Efektivitas dan efisiensi penerapan good governance dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

b) Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil – hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan. Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

c) Rendahnya penggunaan basis data (database) desa

Upaya menggerakkan pembangunan desa berbasis potensi lokal dapat diukur dari sejauh mana data sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh desa tersedia. Responsitas terhadap pengisian data profil dalam setiap tahunnya kurang mendapat respon positif, sehingga sulit untuk melihat perkembangan pembangunan desa secara riil. Hal ini disebabkan pola pengisian yang cenderung sama dalam pengisian data sumberdaya dan potensi desa dari tahun ke tahun. Disisi lain pengambil kebijakan di tingkat desa kurang dan hampir tidak menggunakan data base desa sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan desa.

d) Kurang memadainya Kondisi Infrastruktur Desa

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata

oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur Desa pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya peningkatan jalan desa dan lingkungannya melalui beberapa program pembangunan yang sudah dilakukan secara bertahap.

Kendala utama dalam pembangunan jalan desa adalah usia fisiknya cepat, hal ini disebabkan struktur tanah yang mudah bergerak, kualitasnya kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air, sehingga usia teknisnya menjadi lebih pendek, oleh karena itu pembangunan peningkatan jalan desa harus di dahului dengan kajian teknis berupa studi kelayakan, fisik dan pembiayaan.

- e) Menurunnya nilai – nilai sosial masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya lokal.

Konstruksi sosial masyarakat desa yang dulu ada, seperti tolong menolong, gotong royong dan sejenisnya, mulai pudar dan menjadikan kehidupan masyarakat desa yang makin heterogen dan individualis, oleh karena itu pembinaan dan sosialisasi terhadap nilai – nilai sosial (moral) masyarakat desa melalui kegiatan – kegiatan yang menghargai adat dan istiadat budaya lokal setempat sangat perlu dilakukan guna peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desanya.

- f) Lemahnya peran serta perempuan perdesaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pengarusutamaan dan kesetaraan gender merupakan ruang terbuka bagi perempuan dalam mengambil posisi dan peran sosial kemasyarakatan serta berpartisipasi dalam pembangunan. Fikiran yang menempatkan perempuan terbatas peran sosialnya terutama di perdesaan harus diluruskan dan di beri pemahaman yang tepat melalui kegiatan dan sosialisasi pengarusutamaan dan kesetaraan gender guna

berpartisipasi aktif dalam membangun desanya. Upaya ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan derajat hidup keluarga dan perlindungan perempuan serta anak.

g) Kurang Optimalnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Peningkatan perekonomian desa melalui Dinas Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDESMA, kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa akan mendorong stabilitas perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.

Beberapa program yang sudah bergulir seperti, yang didalamnya terdapat kegiatan usaha mikro keuangan melalui lembaga-lembaga ekonomi desa atau kelompok masyarakat terdapat dana bergulir yang dikelola langsung oleh masyarakat, menyisihkan beberapa persoalan pengelolaannya, diantaranya : dana bergulir menjadi stagnan dan bahkan tidak teridentifikasi keberadaanya yang menyebabkan usaha ekonomi masyarakat menjadi tidak produktif dan kurang berkembang.

h) Kurang optimalnya pengelolaan Sumber Daya Desa, Potensi Desa dan Tehnologi Tepat Guna serta lingkungan hidup.

Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan sumberdaya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (local genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan.

Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya desa, masih memiliki keterbatasan pengelolaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itulah diperlukan, stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan, yang dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya, potensi dan lingkungan hidup desa, guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

B. PERJANKIN (Perjanjian Kinerja)

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel 2.4, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Gubernur Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

TABEL : 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa Cepat Berkembang	325 Desa
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	319 Desa

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah di buat pada Tahun 2022 maka sasaran strategis untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari dua sasaran. Dimana sasaran strategis yang pertama adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan indikator kinerja utamanya adalah Jumlah Desa Cepat Berkembang dengan target 325 Desa. Sasaran strategis yang ke dua adalah Meningkatnya Kemandirian Desa Dengan indicator kinerja utamanya Jumlah Desa Mandiri dengan target 319 Desa.

Dalam mencapai target sasaran strategis pada Tahun 2022 tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.897.106.222,00. Adapun nilai pagu anggaran 2022 dapat dilihat pada table berikut :

TABEL : 2.5
Pagu Anggaran Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penataan Desa	Rp. 1.451.286.238,00	APBD
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 346.947.034,00	APBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 1.342.264.520,00	APBD
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 4.529.563.365,00	APBD
Total		Rp. 14.897.106.222,00	

Pagu Anggaran Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat terbagi menjadi 4 (empat) Program. Yaitu Program Penataan Desa dengan nilai Rp.1.451.286.238,00, Program Penataan Desa dengan nilai Rp.346.947.034,00, Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan nilai 1.342.264.520,00 dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan nilai 4.529.563.365,00.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022 dilakukan secara tahunan serta masih mendasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Dinas yang memiliki visi adalah Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif di Kalimantan Barat SDM masyarakat dan Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan.

Laporan Kinerja merupakan salah satu format pertanggungjawaban suatu OPD atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki. Untuk menyusun Laporan Kinerja perlu dilakukan evaluasi dan analisis atas pelaksanaan berbagai kegiatan utama/kegiatan inti (*core business*) dalam rentang waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja utama (*Core Business*), tingkat pencapaian kinerja utama suatu organisasi/instansi pemerintah/SKPD dikategorikan didalam 4 (empat) tingkatan, yaitu :

1. Sangat Berhasil (SB) dengan kategori nilai 85,00% - 100%.
2. Berhasil (B) dengan kategori nilai 70,00% - 84,99%.
3. Cukup Berhasil (CB) dengan kategori nilai 60,00% - 69,99%.
4. Tidak Berhasil (TB) dengan kategori nilai dibawah 60%.

Keberhasilan ataupun kegagalan penanggungjawab penyelenggaraan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan termuat didalam DPA SKPD pada 1 (satu) tahun anggaran mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi/instansi pemerintah/OPD.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dan termuat didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis I

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

TABEL : 3.1
Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis I
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang	325 Desa	792 Desa	243,69%
JUMLAH					243,69%

Dari pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis I Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa, dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Desa Cepat Berkembang diperoleh hasil bahwa realisasi capaian Indikator Kinerja Utama sasaran strategis I adalah sebesar 792 Desa Cepat Berkembang. Pencapaian ini tentu saja dengan besaran persentase pencapaian Indikator Kinerja Utama adalah sebesar 243.69% dari target 325 Desa Cepat Berkembang.

Adapun analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh program dan kegiatan utama yang dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat akan dijelaskan kedalam Sasaran Strategis yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 sebagaimana terlampir pada Dokumen Perjanjian Kinerja 2022.

Untuk mengetahui Desa cepat berkembang Tahun 2022 yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dapat kita lihat di tabel berikut ini :

TABEL : 3.2
Data Desa Cepat Berkembang
Provinsi Kalimantan barat Tahun 2022

Kab/Kota	DESA			Desa
	Cepat Berkembang	Berkembang	Kurang Berkembang	
KABUPATEN BENGKAYANG	41	32	8	122
KABUPATEN KAPUAS HULU	115	67	8	278
KABUPATEN KAYONG UTARA	30	11	0	43
KABUPATEN KETAPANG	49	35	8	253
KABUPATEN KUBU RAYA	56	18	6	123
KABUPATEN LANDAK	61	80	15	156
KABUPATEN MELAWI	53	101	4	169
KABUPATEN MEMPAWAH	45	11	4	60
KABUPATEN SAMBAS	163	31	0	195
KABUPATEN SANGGAU	43	33	8	163
KABUPATEN SEKADAU	56	34	3	94
KABUPATEN SINTANG	80	117	60	390
TOTAL	792	570	70	2046

Sumber: Aplikasi Epdeskel (Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan) 31 Desember 2022

Dari tabel berikut dapat kita ketahui perkembangan desa bahwa jumlah Desa Kurang Berkembang yaitu 266 Desa, Desa Berkembang yaitu 827 Desa dan Desa Cepat Berkembang yaitu 568 Desa. Evaluasi perkembangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015. Informasi hasil evaluasi perkembangan desa salah satunya melalui kegiatan pemantauan dan penilaian tingkat perkembangan desa dengan indikator yang digunakan meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. Dan untuk mengetahui jumlah Desa yang telah di Evaluasi Perkembangannya dapat di lihat dengan Aplikasi Epdeskel Kementerian Dalam Negeri RI.

Di dalam melaksanakan dan mencapai target indikator kinerja utama Sasaran Strategis I Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat tersebut memiliki 2 (dua) program dan 2 (dua) jenis indikator kinerja yang masing-masing telah memiliki target dan realisasi yang telah ditetapkan, adapun penjelasan dari pencapaian pada sasaran berdasarkan indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator : 1. Jumlah Desa Cepat Berkembang

TABEL : 3.3
Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Indikator 1 Sasaran Strategis I

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa yang Akuntabel	100%	100%	100%
2	Program Penataan Desa	Persentase Meningkatnya Penataan Desa	100%	100%	100%

Untuk Tahun 2022 target pencapaian Program Pengelolaan Pemerintahan Desa adalah 100%, realisasi pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Pemerintahan Desa di tahun 2022 adalah 100%. Berarti persentase pencapaiannya adalah 100% dan target pencapaian Program Penataan Desa adalah 100%, realisasi pencapaian indikator kinerja Program Penataan Desa di tahun 2022 adalah 100%. Berarti persentase pencapaiannya adalah 100%.

Faktor Pendukung:

1. Meningkatnya intensitas koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Kabupaten/Kota dalam rangka mengoptimalkan jumlah Desa/Kelurahan yang Cepat Berkembang
2. Adanya sinergisitas antara bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dalam peningkatan Status Desa/Kelurahan Cepat Berkembang yang secara tidak langsung mendukung capaian jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang.
3. Adanya pedoman dan komitmen yang nyata dari segenap Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Kota

Faktor Penghambat:

1. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang tidak tepat waktu dalam penyampaian data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan

2. Belum adanya anggaran khusus untuk peningkatan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan dan aplikasi online pada Pemerintah Pusat sehingga sulit menjangkau hingga ke daerah.
3. Belum adanya Bimbingan Teknis untuk mendata dan mengisi Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan kepada Perangkat Desa/Kelurahan sehingga evaluasi yang dijadwalkan pada Februari tiap tahunnya belum terakomodir secara maksimal.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Meningkatkan Koordinasi antar lembaga yang menangani Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan.
2. Melakukan pemetaan capaian hasil desa/kelurahan cepat berkembang di Kalimantan Barat.
3. Melakukan pembinaan lebih intensif pada desa/kelurahan yang statusnya cepat berkembang yang diarahkan pada terwujudnya desa mandiri dan sejahtera.

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis I

Fokus pengukuran efisiensi adalah sasaran strategis, program, target dan realisasi anggaran dan capaian kinerja program yang terdapat pada OPD tersebut. Dengan membandingkan realisasi dan target akan dapat diukur persentase capaian program/kegiatan. Semakin tinggi persentase capaian anggaran OPD maka dapat dikatakan bahwa OPD tersebut berhasil memaksimalkan secara efektif anggaran yang dimilikinya. Perhitungan tersebut mengacu kepada capaian kinerja masing-masing sasaran strategis. Sehingga apabila capaian tersebut kurang dari 100% maka dapat dikategorikan bahwa OPD tersebut belum secara efisien menggunakan sumber daya. Sedangkan apabila besar capaian kinerja tersebut lebih dari atau mencapai 100%, maka selisih lebih dari persentase tersebut adalah yang dikategorikan sebagai Tingkat Efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada Sasaran Strategis I “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa” terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Desa Cepat Berkembang mencapai 792 Desa maka hasil analisis efisiensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL : 3.4
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Pemerintahan Desa	Administrasi Pemerintahan Desa	1.342.264.520	1.299.859.746	96,84	100	3,16
		Penataan Desa	1.451.286.238	1.414.777.696	97,48	100	2,52

Realisasi anggaran pada program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar Rp. 1.299.859.746 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 96,84%. Realisasi anggaran pada program Penataan Desa sebesar Rp. 1.414.777.696 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 97,48%.

Tingkat efisiensi pada Program Pengelolaan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp.42.404.774 atau 3,16 % dari realisasi anggaran. Tingkat efisiensi pada Program Pengelolaan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp.114.917.950 atau 2,52 % dari realisasi anggaran.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis I

Dalam upaya memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas PMD Prov. Kalbar, diperlukan adanya suatu perbandingan antara target capaian pada Dokumen Renstra dengan Realisasi dan Capaian Kinerja SKPD setiap tahunnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan kendali terhadap perencanaan kegiatan sehingga tercapai secara efektif sebagaimana visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir dikategorikan “Berhasil” karena rasio nilai capaian setiap tahun telah sesuai dengan dokumen perencanaan strategis. Adapun program/kegiatan yang menunjang dalam pencapaian sebagaimana perjanjian kinerja, hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

TABEL : 3.5
Analisis Program/kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Keberhasilan
Pencapaian Perjanjian Kinerja 2022 Sasaran Strategis I

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
	KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	531 Desa/Kelurahan	1320 Desa/Kelurahan
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	132 Peserta	192 Peserta
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	120 Peserta	225 Peserta
	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	120 Peserta	415 Peserta
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6 Pemenang	4 Pemenang
	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	100%	100%
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	300 Aparatur Desa	52 Aparatur Desa
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Kabupaten	12 Kabupaten
	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	12 Kabupaten	12 Kabupaten
2	PROGRAM PENATAAN DESA		
	KEGIATAN PENATAUSAHAAN PENETAPAN SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN DESA ADAT	72 Desa	72 Desa
	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	4 Dokumen	6 Dokumen
	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	12 Kabupaten	12 Kabupaten
	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	12 Kabupaten	12 Kabupaten
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	14 Saprass	6 Saprass

Capaian dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.4 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja 2022 Sasaran Strategis I. Sebagaimana

dapat dipahami bahwa capaian dari 8 (delapan) sub kegiatan yang menunjang Program Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan target dari masing-masing program/kegiatan/Subkegiatan dan terdapat 4 (empat) sub kegiatan yang menunjang Program Penataan Desa sesuai dengan target dari masing-masing program/kegiatan/Subkegiatan. Hal tersebut secara langsung mempengaruhi keberhasilan capaian perjanjian kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya pada sasaran strategis I.

Adapun dalam pelaksanaan sasaran strategis I ini didukung oleh beberapa faktor yang menunjang keberhasilan hal diantaranya:

1. Tersedianya program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan sasaran strategis yang mendukung Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa
2. Adanya regulasi yang mengatur mengenai Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan yaitu Permendagri No. 81 Tahun 2015 untuk menyelenggarakan evaluasi dan mengetahui status perkembangan desa/kelurahan dalam lingkup pemerintahan desa.
3. Tata kelola pemerintahan desa/kelurahan menuju ke arah partisipatif, transparan dan akuntabel

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 & 2022

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2021 & 2022 tidak berbeda secara signifikan. Sebagai gambaran pada Sasaran Strategis I rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2021 & 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL : 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022 dan Target 2023 Sasaran Strategis I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Target
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang	718 Desa	792 Desa	426 Desa

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 792 Desa, dibandingkan capaian kinerja pada Tahun 2021 sebanyak 718 Desa Untuk target capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah sebesar 426 Desa.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian program/kegiatan dan sasaran berikut indikator kerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa kegiatan dan sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan dalam penganggaran yang berupa pengurangan anggaran dari beberapa kegiatan yang cukup signifikan terhadap struktur penganggaran. Sebagaimana target yang tidak dapat tercapai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan penanganan di masa mendatang. Adapun Program/Kegiatan pada Sasaran Strategis I mencapai rata-rata capaian kinerja dengan rasio 243,69% (Sangat Berhasil).

1) Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran Strategis I

Faktor yang menjadi kendala dan penghambat dalam pelaksanaan sasaran strategis ini diantaranya:

1. Evaluasi perkembangan desa/kelurahan baru ditetapkan sebagai capaian Rencana Strategis Dinas PMD Prov. Kalbar 2018-2023, sehingga belum semua pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten yang mendapatkan sosialisasi dan melaksanakan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sehingga menyebabkan data yang disampaikan pada Dinas PMD Prov. Kalbar belum secara menyeluruh.

2. Pedoman evaluasi perkembangan desa/kelurahan belum dipahami secara menyeluruh oleh aparat desa dan kelurahan.

2) Alternatif Solusi dan Saran Pertimbangan Sasaran Strategis I

Demi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan capaian yang lebih optimal, maka disusun alternatif solusi dan saran pertimbangan yang dapat ditempuh antara lain:

1. Melakukan sosialisasi lebih luas kepada jajaran pemerintah, mulai dari level pemerintah desa hingga provinsi agar lebih dapat dipahami tata cara penentuan status perkembangan desa/kelurahan.
2. Mencantumkan evaluasi perkembangan desa/kelurahan sebagai salah satu syarat wajib dalam mengikuti penilaian Lomba Desa/Kelurahan tahun 2020.
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi evaluasi perkembangan desa/kelurahan pada tahun 2020.
4. Mendorong Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk memetakan alternatif dukungan pembinaan bagi desa/kelurahan yang statusnya masih kurang berkembang.

Sasaran Strategis II

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

TABEL : 3.7
Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis II SKPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	319 Desa	586 Desa	183,69%
JUMLAH					183,69%

Dari pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis II Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022

yaitu Meningkatnya Kemandirian Desa, dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Desa Mandiri diperoleh hasil bahwa realisasi capaian Indikator Kinerja Utama sasaran strategis I adalah sebesar 586 Desa Mandiri. Pencapaian ini tentu saja dengan besaran persentase pencapaian Indikator Kinerja Utama adalah sebesar 183,69% dari target 319 Desa Mandiri.

Dari pengukuran di atas, diperoleh hasil bahwa capaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 adalah sebesar 183,69% pada Sasaran Strategis II yaitu Meningkatnya Kemandirian Desa.

Dalam penjelasannya, Sasaran Strategis II tersebut memiliki 2 (satu) jenis indikator kinerja dari 2 (dua) program yang masing-masing telah memiliki target dan realisasi yang telah ditetapkan.

Adapun mengenai Jumlah Desa Mandiri pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL : 3.8
Status Desa Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2022

NO	KABUPATEN	DESA	STATUS DESA 2022				
			SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
1	SAMBAS	195	0	0	10	64	119
2	MEMPAWAH	60	0	2	3	13	42
3	SANGGAU	163	0	0	41	65	57
4	KETAPANG	253	0	11	113	66	63
5	SINTANG	390	0	10	233	82	65
6	KAPUAS HULU	278	0	9	140	76	53
7	BENGKAYANG	122	0	13	46	39	24
8	LANDAK	156	0	24	71	31	30
9	SEKADAU	94	0	0	20	39	28
10	MELAWI	169	0	20	91	23	35
11	KAYONG UTARA	43	0	0	11	14	18
12	KUBU RAYA	123	0	5	23	37	52
TOTAL		2046	0	94	802	549	586

Sumber : Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat

Pada tahun 2022 Desa Mandiri menjadi 586 jika dibandingkan Tahun 2021 sejumlah 385 Desa. Ada kenaikan status desa (152,21%) dari 2046 Desa, penjelasan dari pencapaian tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

TABEL : 3.9
Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Indikator 1 dan Indikator 2
Sasaran Strategis II

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Lembaga Ekonomi Diberdayakan	100 %	100 %	100 %
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Desa yang terimplementasi	100 %	100 %	100 %

Untuk Tahun 2022 target pencapaian Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat adalah 100%, realisasi pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Pemerintahan Desa di tahun 2022 adalah 100%. Berarti persentase pencapaiannya adalah 100% dan target pencapaian Program Peningkatan Kerja sama Desa adalah 100%, realisasi pencapaian indikator kinerja Program Penataan Desa di tahun 2022 adalah 100%. Berarti persentase pencapaiannya adalah 100%.

Faktor Pendukung :

1. Adanya tim Satgas percepatan kemajuan dan kemandirian desa
2. Adanya sinergi percepatan kemajuan dan kemandirian desa baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten
3. Ketersediaan data indikator Indeks Ketahanan Sosial, untuk melakukan peta intervensi pada desa sasaran
4. Potensi SDA yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung ekonomi desa
5. Adanya sinergi percepatan kemajuan dan kemandirian desa baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten
6. Ketersediaan data indikator Indeks Ketahanan Ekonomi, untuk melakukan peta intervensi pada desa sasaran

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan pedesaan pada masyarakat desa
2. Rendahnya investasi produk unggulan pedesaan yang dilakukan masyarakat desa
3. Kurang optimalnya konektivitas intra dan antar pedesaan dengan pusat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ada di desa
4. Kurang penerapan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan terbatasnya pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat desa
5. Masih rendahnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Rencana Tindak Lanjut :

1. Sinergi program dan kegiatan percepatan kemajuan dan kemandirian desa pada indikator indeks ketahanan sosial mulai dari Pemerintah Provinsi sampai Kabupaten.
2. Penetapan desa sasaran percepatan kemajuan dan kemandirian desa setiap tahunnya disajikan dalam bentuk rencana aksi perangkat daerah
3. Pengembangan pemanfaatan potensi SDA yang ada di desa
4. Melaksanakan Lomba Bumdes untuk meningkatkan peran aktif lembaga ekonomi desa
5. Sinergi program dan kegiatan percepatan kemajuan dan kemandirian desa pada indikator indeks ketahanan ekonomi mulai dari Pemerintah Provinsi sampai Kabupaten

Faktor Pendukung :

1. Bertambahnya Kawasan Perdesaan melalui Penetapan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati di Tahun 2019
2. Peran Bumdes Bersama dalam Kawasan Perdesaan semakin baik dalam mendukung pemasaran sumber daya alam komoditas unggulan kawasan
3. Meningkatnya status Desa berdasarkan hasil Indeks Desa Membangun Tahun 2020 untuk desa yang berada di kawasan pedesaan untuk 8

Kabupaten yang sudah menetapkan kawasan perdesaan yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Dalam mendorong pembangunan kawasan perdesaan, telah dikeluarkannya Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 414/3266/DPMD-B tanggal 10 Oktober 2019 hal Penegasan Pembentukan Kawasan Perdesaan dan RPKP Kabupaten, yang ditujukan kepada Bupati se-Kalimantan Barat.

Faktor Penghambat :

1. Untuk nomenklatur OPD Kabupaten belum semuanya mempunyai bidang atau seksi yang khusus untuk program kegiatan PKP sehingga dalam rencana kerja dan penganggaran tidak bisa dilakukan, dan mengakibatkan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
2. Ada 4 Kabupaten yang belum menetapkan kawasan perdesaan yaitu Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Ketapang.
3. Belum optimalnya Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten yang dibentuk dalam program kegiatan di dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah sehingga belum secara menyeluruh cakupan program kegiatan pembangunan kawasan perdesaan
5. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar atau ketiga atau masih terbatasnya kemampuan pemasaran dalam memanfaatkan komoditas unggulan kawasan yang dikelola oleh Bumdes Bersama

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan peninjauan peluang kerjasama dengan pihak ke tiga terkait investasi dan pembangunan kawasan perdesaan yang berkelanjutan

dengan meningkatkan koordinasi berbagai elemen dan kerjasama Bumdesma dengan pihak mana saja terus ditingkatkan.

2. Perlu dilakukan secara terus menerus sosialisasi kepada pemerintah daerah agar lebih memahami pembangunan kawasan perdesaan.
3. Memberikan dukungan fasilitasi program kegiatan untuk Kabupaten yang telah membentuk kawasan perdesaan.
4. Dioptimalkan dari anggaran untuk bisa memadukan program kegiatan pembangunan kawasan perdesaan.
5. Guna mendukung kegiatan kawasan perdesaan perlu adanya pemetaan terhadap potensi sumber daya alam komoditas unggulan perdesaan.

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis II

Pada Sasaran Strategis II “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa” terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Status Perkembangan Desa/Kelurahan dengan persentase capaian kinerja mencapai angka 107,38 %, maka hasil analisis efisiensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL : 3.10
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis II

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	4.529.563.365	4.408.875.929	97,34	100	2,66
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	346.947.034	339.437.314	97,84	100	2,16

Realisasi anggaran Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat sebesar Rp. 4.408.875.929 dengan persentase capaian realisasi keuangan sebesar 97,34%.

Program Peningkatan Kerjasama Desa realisasi anggaran sebesar Rp. 640.407.000 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 97,39%.

Tingkat efisiensi pada Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat adalah sebesar Rp.120.687.436 atau 2,66 % dari realisasi anggaran.

Program Program Peningkatan Kerjasama Desa terdapat tingkat efisiensi sebesar Rp. 7.509.720 atau 2,16% dari realisasi anggaran.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis II

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir dikategorikan “Sangat Berhasil” karena rasio nilai capaian setiap tahun telah sesuai dengan dokumen perencanaan strategis.

Adapun dalam pelaksanaan sasaran strategis II ini didukung oleh beberapa faktor yang menunjang keberhasilan hal diantaranya:

1. *Reward* kepada desa yang mandiri dalam bentuk program kegiatan ke desa yang sudah mandiri.
2. Sinergi program kegiatan lintas Instansi dan antar OPD.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa capaian Program yaitu Program harus sesuai atau melebihi dengan target dari masing-masing program/kegiatan/subkegiatan. Hal tersebut secara langsung mempengaruhi keberhasilan capaian perjanjian kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya pada sasaran strategis II.

Adapun program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian sebagaimana perjanjian kinerja, hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

TABEL : 3.11
Analisis Program/Kegiatan/SubKegiatan Penunjang Keberhasilan
Pencapaian Perjanjian Kinerja 2022 Sasaran Strategis II

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
	KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	154 Peserta	154 Peserta
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Saprass	6 Saprass
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	450 Peserta	450 Peserta
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	71 PKK	71 PKK
2	PROGRAM KERJASAMA DESA		
	KEGIATAN PERSENTASE KERJASAMA DESA YANG TERIMPLEMENTASI	100%	100%
	Fasilitasi Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	2 Rekomendasi	1 Rekomendasi
	Fasilitasi Kerjasama dengan pihak ke tiga	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	6 Rekomendasi	12 Kabupaten

Capaian dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.10 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja 2022 Sasaran Strategis II. Sebagaimana dapat dipahami bahwa capaian dari 2 (dua) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan yang menunjang 2 (dua) Program yaitu Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dan Program Kerjasama Desa sesuai dengan target dari masing-masing program/kegiatan. Hal tersebut secara langsung mempengaruhi keberhasilan capaian perjanjian kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya pada sasaran strategis II.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 & 2022

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2021 & 2022 tidak berbeda secara signifikan. Sebagai gambaran pada Sasaran Strategis II rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2021 & 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL : 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2021 & 2022
Dan Target 2023 Sasaran Strategis II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Target
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	385 Desa	586 Desa	425 Desa

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 mengalami kenaikan Sebanyak 586 Desa dibandingkan capaian kinerja pada Tahun 2021. Untuk target capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah sebesar 425 Desa.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sesuai target telah terlaksana di 14 Kabupaten/Kota dan Program Kerjasama Desa dengan pencapaian persentase 100%. Hal tersebut dikarenakan adanya sinergisitas antara perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Komitmen pemerintah dalam meningkatkan status desa melalui skema Indeks Desa Membangun menghasilkan sebuah capaian yang luar biasa bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yaitu meningkatnya jumlah desa mandiri dari sebelumnya di tahun 2021 hanya 385 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima) desa mandiri, di tahun 2022 menjadi 586 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam) desa mandiri. Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Sasaran Strategis II mencapai rata-rata capaian kinerja dengan rasio Sangat Berhasil.

3) Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran Strategis II

Faktor yang menjadi kendala dan penghambat dalam pelaksanaan sasaran strategis ini diantaranya:

1. SDM Aparatur Desa masih kurang dan terbatas
2. Perhitungan dana desa yang masih memberi porsi besar kepada daerah tertinggal dan sangat tertinggal / kemiskinan

4) Alternatif Solusi dan Saran Pertimbangan Sasaran Strategis II

Demi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan capaian yang lebih optimal, maka disusun alternatif solusi dan saran pertimbangan yang dapat ditempuh antara lain:

1. Melakukan sosialisasi lebih luas kepada jajaran pemerintah, mulai dari level pemerintah desa hingga provinsi agar lebih dapat dipahami tata cara penentuan indeks desa membangun.
2. Merealisasikan *reward* yang dijanjikan kepada desa yang sudah mandiri
3. Mendorong Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk memetakan alternatif dukungan pembinaan bagi desa/kelurahan yang statusnya masih sangat tertinggal dan tertinggal.

B. Realisasi Anggaran

Laporan pertanggungjawaban keuangan dilihat dari sisi manajemen merupakan rangkaian dari siklus terakhir pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana kewenangannya di bidang keuangan daerah, maka penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban Kepala Daerah atas pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah (pelaksanaan APBD) yang telah dikuasakan kepadanya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut mempunyai landasan keabsahan dari aspek yuridis formil maupun materil, yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap publik yang menjadi dambaan masyarakat.

Begitu juga halnya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban menyajikan dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah dialokasikan dalam APBD tahun 2022. Untuk melihat realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL : 3.13
Penggunaan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis
Program/Kegiatan/SubKegiatan *Core Bussiness*
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Barat Sumber Dana APBD Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi	Persentase (%)	
					Keu	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penataan Desa	1.451.286.238	1.451.286.238	1.414.777.696	97,48	100
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	346.947.034	346.947.034	339.437.314	97,84	100
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.342.264.520	1.342.264.520	615.215.980	93,02	100
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.529.563.365	4.529.563.365	4.408.875.929	97,34	100
Jumlah		7.670.061.157	7.670.061.157	6.778.306.919	96,42	100

NB: *Persentase Mengacu Kepada Dokumen Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan/SubKegiatan *Core Business*

Dari tabel diketahui untuk total anggaran Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari APBD yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja 2022 (sebagaimana DPA) adalah sebesar Rp. 7.670.061.157 terdiri dari :

- Anggaran Program Penataan Desa dengan Sumber Dana APBD Rp. 1.414.777.696.
- Anggaran Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Sumber Dana APBD Rp. 339.437.314.
- Anggaran Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan Sumber Dana APBD Rp. 615.215.980.
- Anggaran Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan Sumber Dana APBD Rp. 4.408.875.929

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja yang disusun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2022. Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Pedoman penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Pengukuran Kinerja Organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja tahun 2022 ini, capaian sasaran strategis I Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 adalah sebanyak 792 Desa Cepat Berkembang dengan persentase pencapaian 243,69% dan capaian sasaran strategis II Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 adalah sebanyak 586 Desa Mandiri dengan persentase pencapaian 183,69%. Dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan kinerja yang ditetapkan sebagian besar dapat terpenuhi dan terlaksana selama tahun 2022, dari 2 (dua) Sasaran Strategis kegiatan dengan sumber dana APBD 2022 dapat dijelaskan seperti dibawah ini:

- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan persentase capaian 243,69% (Kategori Sangat Berhasil)
- Meningkatnya Kemandirian Desa dengan persentase capaian 183,69% (Kategori Sangat Berhasil)

Adapun rata-rata Nilai Capaian dari Kedua Sasaran Strategis diatas adalah 213,69% dengan kategori "Sangat Berhasil". Selain itu Program yang

dilaksanakan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas 4 (empat) Program Inti dan 1 (satu) Program Penunjang (Sekretariat) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat ditujukan untuk mencapai sasaran strategis yang mengacu pada Renstra 2018 – 2023 dan merupakan kinerja utama yang diukur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.

Dari tabel diketahui untuk total anggaran Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari APBD yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja 2022 (sebagaimana DPA) adalah sebesar Rp. 7.670.061.157 terdiri dari :

- Anggaran Program Penataan Desa dengan Sumber Dana APBD Rp. 1.451.286.238.
- Anggaran Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Sumber Dana APBD Rp. 346.947.034.
- Anggaran Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan Sumber Dana APBD Rp. 1.342.264.520.
- Anggaran Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan Sumber Dana APBD Rp. 4.529.563.365.

Dengan Jumlah Anggaran *Core Business* tersebut, realisasi pemanfaatan keuangan adalah sebesar Rp. 6.778.306.919 atau 96,42%, sedangkan realisasi fisik kegiatan inti pada tahun anggaran 2022 adalah 100%.

Adapun jika dilihat dari seluruh anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, termasuk kegiatan penunjang (Sekretariat) sebesar Rp. 14.897.106.222 dengan realisasi pemanfaatan keuangan sebesar Rp. 14.353.091.480 atau 96,35% serta realisasi fisik sebesar 100%.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja para pegawai/pejabat, agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikianlah Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat ini disusun dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, untuk selanjutnya sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Lampiran 1 : Formulir Pengukuran Kinerja

Formulir Pengukuran Kinerja

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang	325 Desa	792 Desa	243,69%
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	319 Desa	586 Desa	183,69%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : **Rp. 7.670.061.157**

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : **Rp. 6.778.306.919**